

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat yang hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan manusia pada umumnya, sifat tidak kekal tersebut selalu menyertai manusia baik sebagai pribadi ataupun dalam kelompok atau dalam lingkungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Keadaan tidak kekal merupakan sifat alamiah yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi lebih dahulu secara tepat maka dengan demikian tidak akan memberikan keadaan yang pasti. Keadaan tidak pasti tersebut bisa berbentuk suatu peristiwa, maka dari itu manusia berusaha bergerak dari suatu ketidakpastian menuju suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan resiko-resiko. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan (1989:753), resiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>1</sup> Pendapat demikian dapat disetujui, tetapi bukan berarti setiap resiko disebabkan oleh perbuatan atau tindakan manusia, namun dapat juga disebabkan hal-hal diluar kekuasaan manusia, misalnya

---

<sup>1</sup> M. Suparman Sastrawidjaja. 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat berharga*. Bandung: ALUMNI. Hal. 4.

faktor alam. Salah satu usaha untuk menghindari resiko yaitu dengan cara melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri, maka dari itu muncul lembaga pengambil alih resiko/kerugian atau lembaga asuransi dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahaan asuransi mempunyai peranan penting dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial dan kepentingan individu-individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun resiko kolektif. Di samping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Maka dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat lebih bermanfaat untuk semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.

Adapun jenis usaha perasuransian menurut UU No 2 Tahun 1992 meliputi:

a. Usaha asuransi terdiri:

1. Usaha asuransi kerugian merupakan usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Usaha asuransi jiwa merupakan jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
  3. Usaha reasuransi adalah jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
1. Usaha pialang asuransi
  2. Usaha pialang asuransi
  3. Usaha penilai kerugian asuransi
  4. Usaha konsultan aktuaria
  5. Usaha agen asuransi

Dalam perkembangannya dengan didukung teknologi yang maju serta kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, banyak pihak menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun cara-cara tersebut secara sadar diketahui olehnya perbuatan itu melanggar hukum dan merugikan orang lain. Usaha perasuransianpun tidak lepas dari penyalahgunaan dan kecurangan guna mencari keuntungan individu belaka. Bentuk dan jenis kecurangan dalam asuransi sebagai berikut:

1. Kecurangan oleh provider(Provider Fraud)
2. Kecurangan oleh konsumen (consumer Fraud)
3. Kecurangan oleh agen, broker atau pegawai asuransi (fraud by agen, broker and insurer employee)

Dalam usaha melakukan kecurangan tersebut di atas biasanya para pelaku memberikan informasi palsu dan dokumen palsu.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka, memiliki, dasar negara yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus menjadi ideologi negara yang menjadi dasar teori maupun praktek dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Salah satunya diwujudkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang disahkan menjadi undang-undang tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara 1981 No. 76. TLN No. 3209, kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) itu berfungsi untuk menjalankan Hukum pidana Materiil.

Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi sangat meresahkan karena kerugian yang diderita biasanya relatif besar. Sesuai pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa "Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian Atau Perusahaan Asuransi Jiwa Atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp

500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)”. Dan dikuatkan lagi pada Pasal 23 yang menyebutkan bahwa ”tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah kejahatan”. Dari pasal tersebut diatas terlihat jelas bahwa pemalsuan dokumen perusahaan asuransi dikategorikan pada tindak pidana kejahatan maka ruang lingkup peradilannya adalah peradilan pidana walaupun usaha perasuransian termasuk dalam lingkup perdata. Maka proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi diselesaikan di peradilan pidana, dan jaksa yang bertugas untuk membuktikan benar atau tidaknya terjadi pemalsuan dokumen asuransi berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alat-alat bukti yang sah tersebut diajukan ke depan persidangan untuk membuktikan apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang terpenting dan dapat dikatakan sebagai titik sentral dalam hukum acara pidana. Yang menjadi masalah adalah bagaimana jaksa penuntut umum berusaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang sah bahwa seseorang telah melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi sehingga ia dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan, agar supremasi hukum dapat ditegakkan.

Dengan melihat pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan di atas dengan judul: **“PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI “(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak terlalu dan menyimpang dari pokok permasalahan maka Skripsi ini difokuskan pada proses pembuktian penanganan perkara pidana tersebut yang di selesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai :

1. Bagaimana proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi ?
2. Sistem atau teori pembuktian apa yang digunakan dalam perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah selain menjawab atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif), juga untuk memenuhi kebutuhan dari penulis sendiri (tujuan subyektif).

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.

- b. Untuk mengetahui system pembuktian apa yang digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.
- b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna terutama pada ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka atau pemikiran dibidang hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen asuransi.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen asuransi, selain itu juga untuk mendalami teori yang diperoleh penulis selama kuliah.

### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk menjawab atas masalah yang diteliti.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

## **F. Kerangka Penelitian**

Setiap warga Negara wajib ”menjunjung hukum”, hal ini tercantum pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Maka warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut “melakukan pelanggaran hukum.

Dalam realita sehari-hari, ada warga yang tidak menjunjung tinggi hukum, warga yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Maka seseorang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas “ praduga tak bersalah” (presumption of innocence).

“Kebenaran” tentang anggapan di atas ditentukan oleh para penegak hukum, yang menurut pertimbangan butir c dari undang-undang Nomor 8 tahun 1981, ditingkatkan pembinaan sikapnya.<sup>2</sup> pembinaan sikap tersebut

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: SINAR GRAFIKA. Hal. 3.



ditujukan kearah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan dan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap obyektif, tidak memihak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Maka dari itu hakim dalam menyelenggarakan peradilan harus adil dan tidak memihak.

Menurut UU No. 8 Tahun 1997 Pasal 1 ke 1 Tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa, yang dimaksud dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat dibaca atau didengar. Sedangkan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi diatur pada Pasal 21 Ayat (5) Jo Pasal 23 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Menurut Moeljatno, mendefinisikan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>3</sup>

Sedangkan jika dilihat dari definisi tersebut, moeljatno menjelaskan tindak pidana (perbuatan pidana), yaitu:

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat).

---

<sup>3</sup> Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 15.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum subyektif

Pendapat ini lalu disederhanakan oleh Sudarto menjadi: (1) perbuatan (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>4</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemalsuan dokumen perusahaan asuransi dikategorikan pada tindak pidana kejahatan maka ruang lingkup peradilannya adalah peradilan pidana walaupun usaha perasuransian termasuk dalam lingkup perdata. Maka proses penyelesaian dan proses pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi diselesaikan di peradilan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyelenggaraan persidangan didasarkan oleh surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Dalam persidangan inilah diusahakan untuk mengadakan alat-alat bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar. Adapun tujuan dari pembuktian untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Sedangkan yang dimaksud pembuktian itu sendiri adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;

---

<sup>4</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Hal. 43.

b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini terjadi.

Pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, dan berpikir secara logika. Dalam teori dikenal empat sistem pembuktian:

a. Sistem keyakinan belaka

Menurut sistem ini, hakim hakim dianggap cukup memndasarkan terbuiktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka.

b. Sistem menurut undang-undang yang positif (*positif-wettelijk*)

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah secar yang telh ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksa, walaupun hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan tersebut.<sup>5</sup>

c. Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan

d. Sistem pembuktian bebas

Hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan, hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain diluar undang-undang, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian

---

<sup>5</sup> Ansorie sabuan, syarifuddin pettanasse. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: ANGKASA. Hal. 187.

konkret, bukan suatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variable, dan masalah yang diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan rehabilitas tinggi.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, “Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 5.

maupun lesan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dan dipelajari secara utuh”.<sup>7</sup> Adapun data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta, secara umum dideskripsikan Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini, dikarenakan terdapat salah satu kasus yang diselesaikan di Pengadilan tersebut.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer berasal dari fakta atau keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti; Hakim, petugas atau pegawai, dan pejabat pengadilan negeri Surakarta.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 13

hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data untuk menganalisis data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh melalui dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan-undangan, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan tetapi bahannya terfokus dengan permasalahan yang diteliti penulis.

##### b. Wawancara

Pengumpulan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam yang bersumber dari aparat penegak hukum yang berasal dari Hakim dan narasumber lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Soerjonno soekanto menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu:

1. *Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan cepat.*
2. *Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat.*
3. *Bersifat luwes.*
4. *Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi. 1979. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta. UGM Press. Hal. 25

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari mengenai hal-hal yang berupa putusan pengadilan, catatan, buku, surat kabar, majalah agenda, dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu metode analisa yang tepat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan interaksi model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan bila bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari Fieldnote.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang

terjadi merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

*“Dalam pengumpulan data penulis harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.”<sup>9</sup>*

## H. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana setiap Bab terdiri dari sub-sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan dari hasil penelitian ini, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Pendahuluan berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang proses penanganan perkara pidana, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang perasuransian.

Hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai proses pembuktian di persidangan mengenai perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, teori atau system

---

<sup>9</sup> H.B. Sutopo. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.



pembuktian apa yang dipakai dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta.

kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran sebagai bagian penutup.